



Kecamatan Cikeusik

Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik 42286 082298166896

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/1672/pemerintah-kab-pandeglang/kecamatan-cikeusik>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikeusik


Standar Pelayanan Publik Registrasi Pembuatan SKTM

No. SK : 800/13-Kec/I/2020

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan
2. Membawa SPTJM yang telah ditanda tangani oleh kepala Desa/kelurahan
3. Membawa Fc Kartu Keluarga (KK) yang berlaku
4. Membawa Fc KTP yang berlaku
5. Melampirkan foto rumah tampak depan, belakang serta samping rumah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



Kecamatan Cikeusik

Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik 42286 082298166896

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/1672/pemerintah-kab-pandeglang/kecamatan-cikeusik>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikeusik

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi dan legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Belum tersedia call centre